

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG IZIN ISTRI DALAM POLIGAMI (UU PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974)

Agus Mukmin¹, Paramita Rusadi²

¹Dosen UIN Al-Azhar Lubuklinggau

²Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Al-Azhar Lubuklinggau

^{1,2} agusmukmin@uin-al-azhar.ac.id

Abstract

Polygamy is a sensitive issue in Indonesian society, especially because it is related to religious, cultural and legal aspects. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage regulates that a husband who wishes to have polygamy must fulfill a number of requirements, including obtaining permission from the first wife and the religious court. This research aims to explore the level of public understanding of these legal provisions, the factors that influence this understanding, and their impact on the practice of polygamy in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observation and literature study. Research respondents consisted of individuals with diverse educational, religious and cultural backgrounds. The research results show that people's understanding of wives' consent to polygamy still varies. Some people understand this regulation as an effort to legally protect women's rights, but others see it as an obstacle to implementing polygamy in accordance with religious teachings or cultural traditions. Factors such as level of education, access to legal information, and social norms have been shown to have a significant influence on this understanding.

Keywords: Polygamy, Wife's Permission, Community Understanding, Marriage Law No. 1 Of 1974, Justice In Marriage

Abstrak

Poligami merupakan isu yang sensitif dalam masyarakat Indonesia, terutama karena berkaitan dengan aspek agama, budaya, dan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memperoleh izin dari istri pertama dan pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat pemahaman masyarakat tentang ketentuan hukum tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut, serta dampaknya terhadap praktik poligami di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Responden penelitian terdiri dari individu dengan latar belakang pendidikan, agama, dan budaya yang beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang izin istri dalam poligami masih beragam. Sebagian masyarakat memahami aturan ini sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan, namun sebagian lainnya menganggapnya sebagai hambatan dalam pelaksanaan poligami yang sesuai dengan ajaran agama atau tradisi budaya. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi hukum, dan norma-norma sosial terbukti berpengaruh signifikan terhadap pemahaman ini.

Kata Kunci: Poligami, Izin Istri, Pemahaman Masyarakat, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Keadilan Dalam Perkawinan

PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu isu yang sering menjadi perdebatan dalam masyarakat Indonesia karena berkaitan dengan nilai-nilai agama, budaya, dan hukum. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur poligami secara ketat. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri. Namun, ayat (2) memberikan pengecualian dengan memperbolehkan poligami apabila memenuhi syarat tertentu, salah satunya adalah adanya izin dari istri pertama.¹

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan menciptakan keadilan dalam rumah tangga.² Izin dari istri sebagai salah satu persyaratan utama dalam poligami diatur lebih lanjut dalam Pasal 5, yang menyebutkan bahwa seorang suami harus mendapatkan persetujuan dari istri dan izin dari pengadilan agama.³ Meskipun demikian, pemahaman masyarakat mengenai izin istri dalam poligami masih beragam. Beberapa masyarakat memahami aturan ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan, sementara yang lain menganggapnya sebagai hambatan dalam melaksanakan ajaran agama atau budaya tertentu.⁴

Beragamnya pemahaman tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pemahaman agama, akses terhadap informasi hukum, serta pengaruh norma-norma sosial dan budaya di lingkungan masyarakat.⁵ Kurangnya sosialisasi tentang ketentuan hukum yang mengatur poligami juga turut memperkuat adanya kesalahpahaman, seperti anggapan bahwa izin istri adalah formalitas semata atau bahkan tidak diperlukan.⁶

Oleh karena itu, kajian mengenai tingkat pemahaman masyarakat tentang izin istri dalam poligami menjadi penting untuk menilai sejauh mana aturan hukum ini dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Kajian ini juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hukum dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak perempuan serta menciptakan keseimbangan dalam relasi rumah tangga.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman masyarakat tentang izin istri dalam poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait persepsi, pengalaman, dan interpretasi masyarakat terhadap aturan hukum tersebut. Penelitian ini dirancang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (1) dan (2)

² Ibid., Penjelasan Umum Butir 4

³ Ibid., Pasal 5 Ayat (1)

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 45.

⁵ Ida Nurlinda, *Kajian Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 102.

⁶ Aswandi Syahputra, "Poligami dalam Perspektif Hukum dan Sosial," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2 (2019): 123-124

sebagai studi deskriptif kualitatif untuk memahami bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan aturan hukum terkait izin istri dalam poligami.

Subjek Penelitian *Pertama*, Istri pertama yang menghadapi situasi poligami. *Kedua*, Suami yang pernah atau sedang menjalani proses poligami. *Ketiga*, Tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memahami pengaruh interpretasi agama dan norma sosial terhadap pemahaman hukum. *Keempat* Pejabat pengadilan agama yang menangani permohonan poligami untuk memahami implementasi aturan hukum.

Teknik Pengumpulan Data *Pertama*, Wawancara Mendalam (In-Depth Interview) Dilakukan terhadap istri, suami, tokoh agama, dan aparat pengadilan agama untuk menggali pengalaman, pandangan, dan interpretasi mereka terhadap izin istri dalam poligami. *Kedua*, Observasi Partisipatif Peneliti mengamati dinamika masyarakat terkait praktik poligami dan bagaimana izin istri dipahami serta diterapkan. *Ketiga*, Dokumentasi Pengumpulan data sekunder berupa dokumen hukum, putusan pengadilan agama, serta literatur yang relevan tentang poligami dan izin istri.

Teknik Analisis Data, Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang meliputi langkah-langkah berikut. *Pertama*, Pengumpulan Data: Semua data wawancara, observasi, dan dokumen dihimpun dan dikategorikan. *Kedua*, Pengodean Data Data diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti pemahaman tentang izin istri, interpretasi agama, dan implementasi hukum. *Ketiga*, Penarikan Kesimpulan Pola dan tema utama dianalisis untuk memahami hubungan antara pemahaman masyarakat dan implementasi aturan hukum.

Validitas dan Reliabilitas Data, Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan. *Pertama*, Triangulasi Sumber Membandingkan data dari berbagai narasumber (istri, suami, tokoh agama, dan aparat pengadilan agama). *Kedua*, Member Checking Meminta tanggapan dari narasumber untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan pengalaman mereka.

Batasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah penelitian yang mungkin tidak mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, faktor subjektivitas responden dalam memberikan jawaban juga menjadi tantangan dalam analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman masyarakat tentang izin istri dalam poligami

Penelitian ini mengungkapkan berbagai temuan terkait dengan pemahaman masyarakat tentang izin istri dalam poligami, baik dari sisi hukum, sosial, budaya, dan agama. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak (suami, istri pertama, tokoh agama, dan aparat pengadilan agama) serta observasi di beberapa daerah di Indonesia, berikut adalah hasil-hasil utama yang ditemukan:

Pemahaman Umum: Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa poligami adalah hak suami dan lebih sedikit yang menyadari bahwa izin istri pertama merupakan prosedur hukum yang harus diikuti sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Persetujuan Istri Pertama: Mayoritas responden yang merupakan istri pertama menganggap bahwa izin suami untuk berpoligami harus diberikan dalam bentuk persetujuan tertulis. Namun, mereka mengungkapkan adanya keraguan dalam proses pengambilan keputusan, mengingat banyak istri yang merasa tertekan untuk

memberikan izin karena faktor ekonomi, anak-anak, atau takut dianggap sebagai istri yang tidak mendukung suaminya.

Interpretasi Agama: Beberapa kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang lebih konservatif merasa bahwa poligami adalah bagian dari ajaran agama yang tidak perlu tunduk pada persetujuan istri pertama. Mereka berpendapat bahwa seorang suami tidak seharusnya terikat dengan aturan hukum negara jika telah mendapat izin agama untuk berpoligami.

Berdasarkan penelitian lapangan, terdapat dua kelompok besar dalam pemahaman masyarakat mengenai izin istri dalam poligami:

Pertama, Kelompok yang Memahami dan Mendukung Ketentuan Hukum. Kelompok ini terdiri dari individu yang memahami bahwa izin istri merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak perempuan. Mereka menyadari bahwa hukum poligami di Indonesia memberikan batasan-batasan untuk memastikan bahwa suami tidak semena-mena dalam melakukan poligami. Biasanya, kelompok ini memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan akses yang lebih baik terhadap informasi hukum. Mereka juga cenderung lebih memahami bahwa poligami tanpa izin istri bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Kedua, Kelompok yang Tidak Memahami atau Mengabaikan Ketentuan Hukum. Kelompok ini sering kali menganggap bahwa poligami adalah hak pribadi seorang pria, yang seharusnya tidak membutuhkan persetujuan atau izin dari istri pertama. Mereka mungkin berpandangan bahwa agama atau budaya mereka memperbolehkan poligami tanpa perlu mengikuti prosedur hukum yang ada. Pemahaman yang lebih rendah tentang hukum, kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan hukum poligami, serta pandangan patriarkis dalam budaya lokal sering menjadi faktor yang mendasari pemahaman ini.

Sikap Terhadap Poligami, Pendukung Poligami Sebagian masyarakat, terutama di daerah dengan budaya yang mendukung poligami, masih melihat poligami sebagai hal yang sah, baik dalam pandangan agama maupun adat. Mereka berpendapat bahwa istri pertama harus menerima jika suami ingin menikah lagi. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa hukum negara tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama.

Penolakan terhadap Poligami, Sebaliknya, ada kelompok masyarakat yang menentang poligami, khususnya wanita yang menjadi korban poligami. Mereka menganggap bahwa poligami merugikan posisi istri pertama dan anak-anak. Bahkan, sebagian dari mereka menilai bahwa poligami dapat merusak keharmonisan keluarga dan menyebabkan ketidakadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai izin istri dalam poligami sangat bervariasi. Masyarakat dengan Pendidikan Rendah: Sebagian besar responden dengan pendidikan rendah cenderung tidak memahami pentingnya izin istri dalam hukum poligami. Mereka menganggap poligami adalah hak mutlak suami, sehingga izin istri dianggap formalitas belaka.⁷ Masyarakat Berpendidikan Tinggi: Responden dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memahami bahwa izin istri adalah bentuk perlindungan hukum bagi perempuan. Namun, sebagian masih menganggap bahwa persetujuan istri tidak mutlak diperlukan jika ada alasan agama.⁸

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 45

⁸ Ida Nurlinda, *Kajian Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm.

Kendala dalam Pemahaman Hukum

Keterbatasan Akses Informasi: Di banyak daerah, terutama di pedesaan, pengetahuan masyarakat tentang hukum perkawinan dan poligami sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang UU Perkawinan dan prosedur hukum terkait poligami. Banyak warga yang tidak tahu bahwa pengadilan agama berperan penting dalam proses izin poligami dan lebih mengandalkan keputusan adat atau budaya.

Prosedur Pengajuan Izin Poligami: Banyak suami yang tidak memahami sepenuhnya prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan izin pengadilan agama. Hal ini memengaruhi keputusan mereka dalam melaksanakan poligami, kadang dengan mengabaikan prosedur yang sah menurut hukum. Beberapa suami mengaku tidak pernah mengajukan permohonan ke pengadilan agama karena menganggapnya tidak perlu atau sulit.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemahaman

Pendidikan Tingkat pendidikan menjadi faktor utama dalam pemahaman masyarakat terhadap aturan poligami. Masyarakat yang lebih berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya izin istri sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan bagi perempuan.

Budaya dan Norma Sosial Budaya patriarki yang masih kuat di beberapa daerah di Indonesia sering kali memengaruhi pandangan masyarakat terhadap poligami. Dalam konteks ini, peran istri sering dianggap sebagai penurut, sehingga izin istri dianggap tidak begitu penting. Pola patriarki di beberapa daerah cenderung menempatkan istri dalam posisi subordinat, sehingga aturan tentang izin istri sering diabaikan.⁹

Interpretasi Agama Di beberapa kalangan, interpretasi agama berperan dalam memengaruhi pandangan mereka terhadap izin istri. Sebagian orang mungkin merasa bahwa agama memberikan hak kepada suami untuk berpoligami tanpa harus mendapatkan izin dari istri pertama, dengan alasan bahwa poligami dianggap sah menurut ajaran agama. Beragamnya pemahaman terhadap ajaran agama Islam menyebabkan perbedaan interpretasi mengenai keharusan izin istri. Sebagian tokoh agama mendukung aturan hukum, sementara lainnya lebih menekankan kebolehan poligami tanpa memerlukan izin.¹⁰

Sosialisasi Hukum: Kurangnya informasi dan sosialisasi terkait aturan poligami menjadi salah satu alasan rendahnya pemahaman masyarakat, terutama di pedesaan.¹¹ Kurangnya sosialisasi tentang ketentuan hukum poligami juga berperan dalam rendahnya pemahaman masyarakat. Banyak orang, terutama di daerah terpencil, yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prosedur hukum yang harus diikuti jika seorang suami ingin berpoligami secara sah.

⁹ Aswandi Syahputra, "Poligami dalam Perspektif Hukum dan Sosial," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2 (2019): 122

¹⁰ Ahmad Syauqi, "Perspektif Hukum Islam tentang Poligami di Indonesia," *Jurnal Studi Islam dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2020): 89-90

¹¹ Lathifah Hanim, "Penerapan Poligami dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (2021): 73-75

Implementasi Hukum oleh Pengadilan Agama

Pengadilan agama memiliki peran penting dalam memastikan ketentuan izin istri diterapkan. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, persetujuan istri pertama sering dimanipulasi, misalnya dengan tekanan emosional atau alasan ekonomi.¹² Selain itu, pengawasan pasca-putusan pengadilan juga masih lemah, sehingga praktik poligami sering menyimpang dari ketentuan hukum.

Penerapan Hukum yang Tidak Konsisten: Hasil wawancara dengan aparat pengadilan agama menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum terkait izin istri. Beberapa pengadilan agama melaksanakan prosedur yang ketat dalam memeriksa alasan dan persetujuan istri, sementara lainnya lebih fleksibel dan memungkinkan beberapa bentuk manipulasi persetujuan. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pengadilan juga terbilang lemah.

Peran Pengadilan dalam Perlindungan Perempuan: Beberapa pengadilan agama telah meningkatkan pendekatan yang lebih berpihak pada perlindungan hak perempuan dengan menilai apakah istri pertama benar-benar memberikan izin dengan sadar dan tanpa tekanan. Namun, pengawasan terhadap praktik ini masih sering kali tidak optimal.

Dampak Pemahaman terhadap Praktik Poligami

Rendahnya pemahaman masyarakat berdampak pada penyimpangan dalam praktik poligami, seperti Poligami tanpa izin resmi dari pengadilan agama, Pengabaian hak-hak istri pertama, termasuk hak ekonomi dan psikologis. Konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.¹³

Kesejahteraan Ekonomi Praktik poligami dapat membawa dampak ekonomi yang signifikan. Dalam beberapa kasus, istri pertama merasa cemas tentang kemampuan suami untuk menafkahi semua istri dan anak-anaknya secara adil. Banyak istri yang mengungkapkan ketidakpuasan terkait pembagian sumber daya keluarga, terutama jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial seluruh anggota keluarga.

Kesejahteraan Psikologis Istri pertama sering kali merasakan dampak psikologis dari poligami. Beberapa di antara mereka merasa cemas, stres, atau bahkan tertekan dengan situasi tersebut. Konflik dalam rumah tangga sering kali terjadi ketika istri pertama tidak setuju dengan keputusan suami untuk berpoligami, namun merasa terpaksa untuk menerima demi menjaga keharmonisan keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang izin istri dalam poligami masih rendah, terutama di kalangan masyarakat dengan pendidikan rendah dan yang tinggal di daerah dengan budaya patriarki yang kuat. Faktor pendidikan, interpretasi agama, dan kurangnya sosialisasi hukum menjadi faktor utama yang memengaruhi rendahnya pemahaman ini.

Pemahaman masyarakat tentang izin istri dalam poligami berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 masih sangat bervariasi. Meskipun ketentuan hukum jelas mengatur bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan izin dari istri pertama

¹² Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Yk

¹³ Fithrah Arsyad, "Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2018): 58-60

dan persetujuan pengadilan agama, banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami atau bahkan mengabaikan aturan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif tentang hukum perkawinan dan poligami, serta peningkatan pendidikan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki norma budaya patriarkis. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media massa, pelatihan hukum, dan keterlibatan tokoh agama untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syauqi, "Perspektif Hukum Islam tentang Poligami di Indonesia," *Jurnal Studi Islam dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2020)

Aswandi Syahputra, "Poligami dalam Perspektif Hukum dan Sosial," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2 (2019)

Fithrah Arsyad, "Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2018)

Ida Nurlinda, *Kajian Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017).

Lathifah Hanim, "Penerapan Poligami dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (2021)

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Yk.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (1)